

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANISA WIDYA YULIANA**

**NIM 210117150**

Pembimbing:

**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag.**

**NIP 196807051999031001**

**IAIN  
P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

**ANISA WIDYA YULIANA**

**NIM 210117150**

Pembimbing:

**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag.**

**NIP 196807051999031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Anisa Widya Yuliana  
NIM : 210117150  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 16 September 2021

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
  
  
Rizka Rohanah, S.H., M.Kn  
NIP. 197503042009122001

Dosen Pembimbing

  
Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.  
NIP. 1968070519990301001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Widya Yuliana  
NIM : 210117150  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 06 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 September 2021

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 
2. Penguji I : Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 
3. Penguji II : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. 

Ponorogo, 16 September 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**

**NIP. 197401102000032001**

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”



## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT,

kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putrinya.
2. Keluarga besarku yang tidak bisa disebut satu persatu, kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu mendukung dan mendampingiku di setiap proses pendidikanku. Semoga setiap dari langkah kalian mendapat Ridho dari Allah Swt.
3. Bapak Munir yang selalu menginspirasi serta memberikan motivasi dan membimbingku dalam pengerjaan skripsi maupun perjalanan pendidikan sarjanaku. Semoga kebaikan senantiasa menyertai ibu.
4. Semua sahabat dekat dan teman-teman yang sedang berjuang dalam pendidikan dan cita-cita semoga kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, bermanfaat bagi sesama dan menebarkan inspirasi.

## ABSTRAK

**Anisa, Widya Yuliana** 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan*. SKRIPSI Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag.

**Kata kunci/keyword:** *Perayaan Pernikahan, covid 19, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Masalah*

Perayaan pernikahan (*walimah al-‘ursy*) merupakan suatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Selain untuk mengamalkan ajaran agama, perayaan pernikahan ini juga bertujuan untuk menghindarkan fitnah di kalangan masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama. Pelaksanaan *walimah* di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan ada yang belum sesuai dengan protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perayaan pesta nikah di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan? (2) Bagaimana urgensi penyelenggaraan pesta nikah menurut masalah di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) menurut Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 pelaksanaan perayaan pernikahan (*walimah al-‘ursy*) di Kelurahan Tawanganom sebagian belum sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 dalam ketentuan hukum nomor 1 dan ketentuan hukum nomor 3 huruf a dan b. (2) Penyelenggaraan perayaan pernikahan di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan menurut *Masalah* tidak urgen, apabila dilihat dari kategorisasi *masalah* tersebut merayakan pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam *tahsiniyyat* karena apabila tidak merayakan pesta pernikahan konsekuensinya tidak akan menimbulkan kesulitan.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)”

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai Perayaan Pernikahan di masa pandemi Covid-19 di tinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rifah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.




4. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Ponorogo, 16 September 2021



**Anisa Widya Yuliana**  
**NIM 210117150**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	Z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, ū
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditranliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, maw ḍū ah

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taimīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al - d ī n 'inda All ā h al - Isl ā m bukan Inna al dī na 'inda All ā hi al - Isl ā mu . .... Fahuwa w ā jib bukan fahuwa w ā jibu dan bukan pula fahuwa w ā jibun.

6. Kata yang berakhir dengan tā'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat ( na'at ) dan i ḍā fah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan mu ḍā f il a y h : Sunnah sayyi'ah , al - Maktabahal - Mi ṣ riyah . Mu ḍā f : ma ṭ ba'at al -' Ā mmah.

7. Kata yang berakhir dengan yā mushaddadah (yā' bert-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā' marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā' bert-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

*Al- Ghazāḥ, al-Nawawī*

*Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.*

*Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Kehadiran Peneliti .....	15
3. Lokasi Penelitian .....	15
4. Data dan Sumber Data .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II KONSEP FATWA MUI DAN <i>MAŞLAĦAH</i> .....	22
A. Deskripsi Tentang Fawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	22
1. Pengertian Fatwa .....	22
2. Dasar Penetapan dan Bentuk Fatwa .....	22
3. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Islam .....	23

4. Ketentuan Perayaan pernikahan Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 .....	26
<i>B. Masalah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Masalah</i> .....	29
2. Macam-Macam <i>Masalah</i> .....	30
3. Dasar Hukum <i>Masalah</i> .....	33
C. Covid 19 .....	34
<b>BAB III PROSES PERAYAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	37
1. Keadaan Geografis.....	37
2. Kependudukan .....	37
B. Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Pandemi Covid-19 .....	38
C. Perayaan Pernikahan Masa Pandemi di Kelurahan Tawanganom Di Masa Pandemi Covid-19 .....	40
D. Urgensi Perayaan Pernikahan di Kelurahan Tawanganom di Masa Pandemi Covid-19 .....	43
<b>BAB IV ANALISIS PERAYAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 DAN MASLAHAH .....</b>	<b>46</b>
A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Terhadap Perayaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.....	46
B. Analisis <i>Masalah</i> Terhadap Urgensi Perayaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan .....	48
<b>BAB V.....</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah secara bahasa berarti “himpunan”, “kumpulan”, atau hubungan intim. Secara denotative, kata “nikah” digunakan untuk merujuk makna “akad”, sedang secara konotatif, kata “nikah” merujuk pada makna “hubungan intim”. Sedangkan nikah secara istilah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, ”mengawinkan”, atau terjemah dari keduanya.<sup>1</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj. Muhammad Azizi Abdul Aziz, Fiqih Imam Syafi'i), ( Jakarta: Almahira, 2010), 449.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.



Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.<sup>3</sup>

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan juhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu. Dasar dari pendapat ulama Zhariyyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang

---

<sup>3</sup> Amir Syafudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), 40.



memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis.<sup>4</sup>

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang lain. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafi menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.

---

<sup>4</sup> Ibid, 44.

2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.<sup>5</sup>

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6:

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperbolehkan dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

---

<sup>5</sup> Ibid, 46.

permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 pasal 10, “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi.<sup>7</sup>

Syariat Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, kerana dengan pernikahan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa yakni zina. Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan agar dapat berhubungan satu sama lainnya dengan sebagaimana yang diperintahkan Allah serta sebagaimana yang dilarangnya dalam berhubungan satu sama lain.<sup>8</sup>

Islam mengajarkan akan pernikahan itu diumumkan, tujuannya ialah untuk menghindari terjadinya sebuah pernikahan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin saja dapat menimbulkan suatu fitnah. Dalam Islam mengumumkan atau mengadakan perayaan pernikahan ini, sering disebut

---

<sup>6</sup> Ibid, 73.

<sup>7</sup> Ibid, 97.

<sup>8</sup> Al-Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 55.

dengan *walimah al-‘ursy* yang secara umum artinya ialah berkumpulnya orang banyak dalam suatu perayaan pernikahan. Selain itu, perayaan pernikahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya. *Walimah* dapat dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung pada hari tersebut atau setelah beberapa hari pernikahan, dan sebelum bercampur atau sesudah bercampurnya suami istri tersebut. Dalam pelaksanaan *walimah al-‘ursy* ini ulama berbeda pendapat, mazhab maliki berpendapat bahwa *walimah* tersebut dilaksanakan setelah akad dan terjadinya sebuah persetubuhan.<sup>9</sup>

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Barri Fi Syarhi Shahih Al-Bukhari* menerangkan, bahwa hidangan dalam acara *walimah* akan menjadi makanan hidangan terburuk atau paling tercela ketika acara *walimah* tersebut hanya terkhusus kepada orang-orang kaya saja. Karena itu Ibnu Mas’ud berkata, “apabila suatu *walimah* hanya dikhususkan kepada orang kaya saja sementara orang miskin tidak diundang, maka kita diperintahkan untuk tidak menghadirinya”. Tetapi, jika undangan tersebut disebarkan secara umum, baik kepada orang kaya maupun fakir, maka hidangan *walimah* tidak akan menjadi makanan tercela.<sup>10</sup>

Menurut Imam An-Nawawi kewajiban mengadiri undangan *walimah* gugur disebabkan:

---

<sup>9</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 149.

<sup>10</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015), 82.

1. Makanan yang disediakan mengandung syubhat.
2. Undangan tersebut khusus bagi orang kaya saja.
3. Ada yang akan terzalimi dengan sebab kehadirannya.
4. Majelis *walimah* itu tidak layak dihadiri.
5. Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepunya.
6. Apabila di dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan *khamr* atau alat-alat *lahwi* dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Adapun hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>12</sup>

Dalam akhir-akhir bulan ini dunia ada sebuah wabah yang disebut virus corona atau covid 19. Virus covid 19 ini asalnya dari negara Cina dan menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pencegahan dari covid 19

---

<sup>11</sup> Ibid, 85.

<sup>12</sup> Butsainan Al-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), 82.

ialah *social distancing*, *fisiscal distancing*, memakai masker, *stay it home*, berjemur selama 10-15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir.

Fatwa yang berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Fatwa MUI no 14 Tahun 2020. Lahirnya fatwa ini tidak lepas dari kondisi wabah covid-19 yang sampai saat ini masih melanda kehidupan masyarakat bangsa dan berpengaruh pula bagi umat Islam. Fatwa MUI no 14 tahun 2020 memberikan anjuran kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah di tengah wabah, dimana pada kondisi wabah tak terkendali umat Islam tidak melakukan ibadah, namun pada kondisi daerah yang wabahnya terkendali umat islam tetap bis melakukan ibadah dengan catatan memperhatikan asapek kesehatan.

Setiap ketentuan yang telah digariskan Allah SWT tidak lain bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi manusia. Begitupula dalam menciptakan kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, selain itu dalam menciptakan kemaslahatan hendaknya bias dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan baik langsung atau tidak langsung dalam lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Beberapa urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan *al-darūriyah* yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ al-din*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nash*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).



Dalam hal ini penulis menemukan beberapa data yang terjadi di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan. Beberapa waktu lalu dalam hasil observasi yang dilakukan penulis. Ditemukan beberapa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, dimana ketika merayakan pernikahan masih ada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan seperti yang di atur dalam fatwa MUI no 14 tahun 2020 dan tidak memepertimbangkan bagaimana dampak apabila tidak mematuhi aturan tersebut.

Jika dilihat, banyak masyarakat di Kelurahan Tawanganom yang melakukan perayaan pernikahan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh dan berkerumun. Jangan sampai akibat dari kurang sadarnya masyarakat tentang bahaya virus covid-19 menimbulkan kerugian bagi banyak orang karena dapat menjadi tempat terpaparnya virus tersebut.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan).



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 terhadap perayaan pesta nikah di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan?
2. Tinjauan *maṣlahah* terhadap urgensi penyelenggaraan pesta nikah di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan mdi tinjau dari fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui seberapa penting menyelenggarakan pesta nikah di masa pandemic covid-19 di Keluahan Tawanganom Kecamatan Magetan menurut *maṣlahah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakan hasil penelitian ini berharap dapat memberikan banyak kegunaan dan manfaatnya sebagai berikut :

Manfaat Teoriretis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasilnya akan menambah wawasan mengenai perayaan pesta nikah dan seberapa penting merayakan pesta nikah di masa pandemic covid-19.

### Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah khususnya kepada penyusun dan kepada masyarakat Islam pada umumnya, yang berkaitan dengan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19.

### E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dan sesuai dengan aspek-aspek dalam penelitian “Perayaan Pernikahan” yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, artikel yang ditulis Shofiatul Jannah fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, berjudul: “Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19”. Dapat disimpulkan tentang pentingnya penundaan perkawinan karena adanya wabah yang membahayakan yaitu covid-19, selain untuk mengurangi penyebaran virus juga untuk melindungi keluarga dan masyarakat luas. menikah memang salah satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati

pemerintah juga membantu melakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah covid-19.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan, pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, peneliti menggunakan surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Rina Septiani fakultas Agama Islam Universitas Nadlatul Ulama Indonesia Jakarta Selatan, berjudul: “Analisis Hukum Menghadiri *Walimah al-‘ursy* Saat Pandemi Covid-19”. Dapat disimpulkan menghadiri pernikahan menurut para ulama berbeda pendapat, secara umum jumbuh mewajibkan dating ke pesta pernikahan jika diundang dengan tujuan membuat bahagia tuan rumah yang mengundang selama tidak ada halangan serta tidak adanya maksiat di dalam pernikahan tersebut terkait dengan kondisi saat ini yaitu masa pandemi yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi jika saat hari pelaksanaan menghadiri pesta pernikahan tamu yang diundang sakit lalu terindikasi terpapar virus korona di dalam tubuhnya maka hal tersebut menjadi haram baginya menghadiri pesta pernikahan karena menimbulkan

---

<sup>13</sup> Shofiatul Jannah, “PENUNDAAN PERKAWINAN DI TENAH WABAH COVID-19”. Jurnal Ilmiah, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

mudorot yang besar bagi dirinya tamu undangan yang lain serta pemilik hajat.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini sam-sama mendasarkan pada teori Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Perbedaan penelitian terletak sub pembahasan yakni menghadiri pernikahan di masa pandemi covid-19.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fithrotul Yusro jurusan Hukum Perdata Islam fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto". Dalam penelitian ini disimpulkan Praktik akad nikah pada masa covid 19 ini antara wali dan calon mempelai laki-laki dapat dilaksanakan dengan prosedur protokol kesehatan. Sebelum dilaksanakan ijab qabul semua para pihak mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak dan memakai sarung tangan. Untuk mencegah tertularnya covid 19. Setelah itu boleh untuk melaksnakan atau melangsungkan ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan, cara pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian di Kecamatan Dlagu Kecamatan Mojokerto.

---

<sup>14</sup> Rina Septiana, "Analisis Hukum Menghadiri Wafimah Al-'ursy Saat Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmiah, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021.

<sup>15</sup> Fithrotul Yusro, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGU KABUPATEN MOJOKERTO", Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian filed research yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu perayaan pernikahan di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan.

---

<sup>16</sup> Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum* (Aceh: Bandar Publishing, 2019), 72.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.<sup>17</sup> Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak.

## **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni menyelidiki tentang Perayaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka,

---

<sup>17</sup> Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.



huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu. Data dalam penelitian ini adalah praktik perayaan pernikahan di masa pandemi Covid19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan.

## **b. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan dan perkataan manusia suatu latar yang bersifat ilmiah. Sumber data yang diambil adalah subyek dari mana dapat diperoleh, adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data tambahan.<sup>18</sup>

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada beberapa pasangan suami istri yang menikah pada masa pandemic covid-19.

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas

---

<sup>18</sup> Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 53.



ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literature Primer.<sup>19</sup> Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini:

1. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
2. Laporan perkawinan masa pandemic covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kelurahan Magetan

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang orang beratap muka atau berhadap-hadapan secara fisik. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasutri tujuan untuk mendapatkan keterangan dan data mengenai perayaan pernikahan.

### **b. Observasi**

Pengamatan adalah alat mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>20</sup> Menurut sukardi, observasi adalah carapengambilan

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian, Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h 11-12.

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 70.

data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utama untuk melakukan pengamatan langsung.

Dalam praktiknya di lapangan peneliti mengamati bagaimana perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19 berlangsung. Diharapkan dengan teknik observasi ini peneliti betul-betul bias mengamati secara langsung bagaimana perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19

## **6. Analisis Data**

Kegiatan dalam menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif.

Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal. Dengan metode deduktif ini peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan

kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengamatan teori berdasarkan apa yang diamatai.<sup>21</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang baru saja menikah di masa pandemic covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan.

---

<sup>21</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), 130.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika penelitian.

### BAB II : KONSEP FATWA MUI DAN *MAŞLAĤAH*

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

### BAB III : PROSES PERAYAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN

Pada bab ini peneliti menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

BAB IV :ANALISIS PERAYAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN FATWA MUI NOMO 24 TAHUN 2020 DAN *MAŞLAHAH*

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yakni perayaan pernikahan di masa pandemicovid-19 di tinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 dan *Maşlahah*.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB II

### KONSEP FATWA MUI DAN *MAŞLAĦAH*

#### A. Deskripsi Tentang Fawa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dar bahasa arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberian fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun fiqh, sebagaimana jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat.<sup>1</sup>

##### 2. Dasar Penetapan dan Bentuk Fatwa

Dasar penetapan Fatwa berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Hadist, Ijma' dan Qiyas, merupakan hukuam syara' yang disepakati oleh Jumhur Ulama. Sedangkan yang lainnya seperti *al-istihsan*, *al-istislah*, sadd al-dhari'ah diperselisihkan keberadaannya sebagai dalil hukum. Dasar-dasar penetapan fatwa MUI adalah:

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), 1.

- a. Setiap keputusan harus atas dasar kitabullah dan As-Sunnah Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak ada didalam kitabullah dan As-Sunnah Rasul, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum lainnya, seperti istikhsan, maşlahah mursalah, dan sadd *al-dharī'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendak ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

### **3. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Islam**

Fatwa sering kali dimaknai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid sebagai pertanyaan yang diajukan oleh mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa menempati kedudukan sangat penting didalam hukum Islam karena fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas) baik dalam Al-Qur'an, As-sunah dan Ijma' maupun pendapat fuqaha terdahulu, oleh karena itu fatwa merupakan salah satu institusi



normative yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Kedudukan yang dianggap dapat menetapkan hukum atas kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat mengategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam. Fatwa kedudukannya dalam sistem hukum Islam saat ini adalah hasil dari *ijtihad kolektif*. Akan tetapi tidak bias serta merta dapat dipersamakan dengan *ijma'* karena ulama yang berperan dalam *ijtihad kolektif* tidak meliputi semua ulama yang menjadi suatu persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan ini memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan *ijma'* jam'i (*ijtihad kolektif*). Meskipun terhadap permasalahan yang sama, akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat karena fatwa merupakan *ijma'* dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerimanya atau tidak sebuah fatwa.<sup>2</sup>

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan *ijtihad* sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli (ulama). Fatwa disamping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang

---

<sup>2</sup> Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, Vol 7 No 1, 2011.

bersifat ke-kinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa bias memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul.<sup>3</sup>

Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah *Nabawīyah*, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat.

Fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang dikeluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena itu fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan atauran yang disyariatkan, maka sama saja membuat hukum yang dilarang agama. Oleh karena itu para salaf al-shaleh senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa.<sup>4</sup>

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternative yang bisa memecahkan

---

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas 2001), 7.

<sup>4</sup> Ibid, 27.

kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternative untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan. Secara umum fatwa MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama.

Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Jika terjadi pertentangan antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan *naş qat'i*, MUI tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MUI *naş qat'i* adalah wahyu, yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal.<sup>5</sup>

#### **4. Ketentuan Perayaan pernikahan Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020**

Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : covid-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019 dan Ketentuan Hukum (1)

---

<sup>5</sup> Abdul Wahab Afif, *Ushul Fiqh*,..., 385.

Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama . (2) Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. (3) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman,

berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. (4) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. (5) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. (6) Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. (7) Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa

dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. (8) Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram. (9) Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya ( *daf'u al-balā'*), khususnya dari wabah COVID-19<sup>6</sup>

## ***B. Maṣlahah***

### **1. Pengertian *Maṣlahah***

*Maṣlahah* mursalah terdiri atas dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-mausuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlahah*. Tentang arti *maṣlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

*Al-mursalah* adalah isim maf'ul (objek) dan fi-il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara

---

<sup>6</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19.



etimologis (bahasa), artinya “terlepas”, atau dalam arti bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.<sup>7</sup>

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan memaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan<sup>8</sup>.

## 2. Macam-Macam *Maṣlahah*

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlahah dharūriyah*, *maṣlahah hājjiyah* dan *maṣlahah tahsīniyah*.

1) *Maṣlahah Dharūriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima

---

<sup>7</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 143.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

iti tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *dharūri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *dharūri*.

2) *Maṣlahah Hājiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharūri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

3) *Maṣlahah tahsīnīyah*, adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai *dharūri*, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsīni* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

b. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam artian munasib itu dari segi pembuatan hukum memperhatikannya atau tidak, *maṣlaḥah* terbagi kepada tiga macam yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh Syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari Syar'i baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Maṣlaḥah al-Mulghah*, atau *maṣlaḥah* yang di tolak yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu.
- 3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun

tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>9</sup>

### 3. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Sumber asal dari *maṣlahah* adalah diambil dari al-Qur'an, hadist dan ijma'. Dalil *maṣlahah* ini adalah dalil yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan bahkan lebih kuat daripada dalil nass karena dalil *maṣlahah* merupakan substansi diundangkannya hukum fiqh.<sup>10</sup> Dasar *maṣlahah* dari al-Qur'an sebagaimana dalam ayat-ayat berikut ini:

QS. Al-Hajj: 78

هُوَ اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

"Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."<sup>11</sup>

QS. Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

---

<sup>9</sup> Ibid, 326.

<sup>10</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Usul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013), 112-113.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al - Qur'an* , 314

Artinya:

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.*

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah* mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *maṣlaḥah*. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan tentang prinsip *maṣlaḥah*. Namun, hanya beberapa ayat al-Qur’an diatas yang menurut penulis cukup sebagai bukti bahwa *maṣlaḥah* dalam hukum Islam sangat diperhatikan, sehingga *maṣlaḥah* merupakan salah satu sumber dalam penetapan hukum syara’.<sup>12</sup>

### C. Covid 19

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merabaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 ( covid-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019.

Coronavirus disebut dengan virus zoonotic yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa pathogen dan bertindak sebagai vector untuk penyakit menular

---

<sup>12</sup> Indriana. *Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Implementasi Fatwa MUI no. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII (Serum Institute Of India) untuk Imunisasi di Desa Temboro Kecamatan Magetan*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019, 32.

tertentu. Kelelawar, tikus bamboo, unta, dan musang merupakan host yang bias ditemukan untuk Coronavirus.

Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis yang utama muncul yaitu demam (suhu  $>38^{\circ}\text{C}$ ), batuk dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Pada kasus berat pemburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolic yang sulit dikoreksi dan pendarahan atau disfungsi sisten koagulasi dalam beberapa hari. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi:

#### 1. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi ringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasinya gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu pada beberapa kasus ditemukan tidak disertai dengan demam dan gejala relative ringan. Pada kondisin ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.


#### 2. Pneumonia ringan



Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas.

### 3. Pneumonia berat

Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas, tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas  $> 30x$ /menit) distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien  $<90\%$  udara luar.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Yuliana, "Corona Virus Daseases (Covid-19)", Jurnal Vol 2 No 1, 2020, hal 2.

**BAB III**  
**PROSES PERAYAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN**

**A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

**1. Keadaan Geografis**

Kelurahan Tawanganom secara geografis dibatasi oleh beberapa desa dan kelurahan, diantaranya sebagai berikut:<sup>1</sup>

Sebelah utara : Desa Cepoko Kecamatan Panekan

Sebelah selatan : Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan

Sebelah timur : Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan

Sebelah Barat : Desa Terung Kecamatan Panekan

**2. Kependudukan**

**a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kelurahan Tawanganom berdasarkan data terakhir adalah 6689 orang dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 3254 orang dan jumlah penduduk perempuan 3435 orang dan jumlah kepala keluarga 1935 KK.

---

<sup>1</sup> Daftar Isian Data Profil Kelurahan Tawanganom tahun 2020.

b. Keadaan Agama

Penduduk Kelurahan Tawanganom tidak beragama islam semua, ada juga yang beragamaan kriteren dan katholik, dengan rincian sebagai berikut:

Islam : 2462 orang laki-laki, 2633 orang perempuan

Kristen : 190 orang laki-laki, 168 orang perempuan

Katholik : 632 orang laki-laki, 704 orang perempuan

**B. Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Pandemi Covid-19**

Ketentuan akad nikah di rumah ibadah menurut peraturan pemerintah Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, disebutkan bahwa penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan diberlakukan tambahan ketentuan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah, masyarakat perlu memahami kewajiban berikut:

1. Jemaah dalam kondisi sehat;
2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
3. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;

5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6. Menjaga jarak antar jemaah minimal satu meter;
7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
8. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
10. Pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
11. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19
12. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20 persen dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang
13. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Vina Fadhotul Mukaromah,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/31/203100965/aturan-baru-new-normal-akad-nikah-maksimal-dihadiri-30-orang>., diakses pada tanggal 28 September 2021 jam 19.00.

### C. Perayaan Pernikahan Masa Pandemi di Kelurahan Tawanganom Di Masa Pandemi Covid-19

Ditahun ini kita sedang mengalami cobaan yang mengakibatkan seluruh Negara merasa terancam akibat adanya virus corona. Adanya virus ini membuat kita harus berhati-hati agar dapat terhindar dari virus tersebut. Karena adanya virus ini pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang, salah satunya *walimah al-‘ursy* (perayaan pernikahan).

Perayaan pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, tata cara pelaksanaan perayaan pernikahan di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari’at Islam. Dan hukum dari perayaan pernikahan disini menurut jumbuh adalah sunah meskipun ada yang menyatakan bahwa perayaan pernikahan adalah wajib bagi setiap orang.<sup>3</sup> Yang menarik disini bagaimana masyarakat Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan melaksanakan perayaan pernikahan (*walimah al-‘ursy*) di masa pandemi covid 19 sekarang ini. Dari hasil observasi penulis,

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjiad, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 397.

masyarakat Kelurahan Tawanganom dalam mengadakan perayaan pernikahan ada yang hanya melakukan akad di masjid atau rumah dan ada yang di rayakan secara besar-besaran.

Sebelum melaksanakan perayaan pernikahan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pasangan yang akan melangsungkan perayaan pernikahan (*walimah*), seperti mencari surat dari satgas covid dan kelurahan kemudian meminta tanda tangan pak Lurah dan setelah mendapatkan surat kemudian di serahkan ke kelurahan, polsek, koramil dan kecamatan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan perayaan pernikahan tidak diperbolehkan mengundang banyak tamu, apabila hanya melakukan akad nikah di masjid maka tamu undangan paling banyak 20 orang, dan apabila melakukan akad nikah dirumah maka tamu undangan paling banyak 10 orang.<sup>5</sup>

Perayaan pernikahan di wilayah zona hijau boleh di rayakan besar-besaran menggunakan terop tetapi menggunakan protokol kesehatan dan boleh mengundang 200 tamu dengan system datangnya bergantian. Dan dalam pelaksanaan perayaan pernikahan tidak di perbolehkan mengundang dangdut, campursari dan sebagainya, karena dapat mengundang keramaian. Tamu juga tidak boleh bersalaman dengan mempelai laki-laki maupun perempuan, makanan juga tidak diperbolehkan prasmanan.<sup>6</sup> Ada beberapa

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Asmara Sheila, tanggal 10 Februari 2021

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Darwati, tanggal 11 Februari 2021

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Asmara, tanggal 12 Februari 2021



kendala saat akan melaksanakan perayaan pernikahan salah satunya mengurus berkas tambahan apabila calon bersal dari luar kota, contohnya seperti surat kesehatan.<sup>7</sup> Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan banyak melakukan akad nikah di masjid ataupun rumah. Meskipun ada juga yang dirayakan besar-besaran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menyediakan handsanitizer, menggunakan masker dan pengecekan suhu.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Cristin yang telah melakukan pernikahan di masa pandemi covid-19, perayaan pernikahan hanya dilakukan akad nikah di rumah dan hanya mengundang keluarga inti. Dan di dalam ruangan hanya terdapat pak Naib, calon mempelai dan keluarga inti. Dalam pelaksanaan akad nikah pak naib dan calon mempelai menggunakan sarungan tangan dan masker.<sup>9</sup>

Di dalam pelaksanaan perayaan pernikahan ada yang memantau yaitu ada dari kecamatan dan dari polsek, hal ini untuk menghindari terjadinya kerumunan ataupun keramaian di dalam pelaksanaan perayaan pernikahan. Apabila ada yang melanggar hanya ada konsekuensi sosial, contohnya apabila ada salah satu yang positif maka dampaknya satu keluarga akan dikucilkan.<sup>10</sup> Dari sekian pelaksanaan *walimah* ada yang belum sesuai dengan protokol

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Cristin, tanggal 9 Februari 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Shabrina, tanggal 13 Februari 2021

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Cristin, tanggal 9 Februari 2021

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Aprilia, tanggal 13 Februari 2021

kesehatan, seperti tidak menyediakan hand sanizen dan pengecekan suhu tubuh.

#### **D. Urgensi Perayaan Pernikahan di Kelurahan Tawanganom di Masa Pandemi Covid-19**

Menunda perkawinan bukanlah anjuran dalam agama islam, melainkan merupakan larangan bagi pemeluknya yang sudah pantas untuk melangsungkan perkawinan. Karena dengan menunda perkawinaan akan banyak menimbulkan hal-hal negatif seperti seks bebas, pemerkosaan, pedofilia atau bahkan kekerasan seksual yang dilakukan dengan sasaran yang tidak wajar seperti hewan atau benda lainnya.

Penundaan perkawinan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat karena adanya wabah yang mengancam jiwa manusia dan mempunyai alasan yang cukup mendasar untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman dengan segala permasalahannya yang tidak pernah terfikirkan oleh ulama terdahulu.

Penundaan perkawinan ini bukanlah hal yang disengaja dengan alasan yang negatif, tetapi karena terbentur adanya wabah yang membahayakan. Pertimbangan pemerintah mungkin akan membuat calon pengantin atau bahkan semua keluarga akan bersedih dengan ditundanya acara bahagia yang

telah direncanakan. Akan tetapi hal ini sangat baik untuk melaksanakan anjuran pemerintah karena kondisi penyebaran wabah yang semakin memburuk.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tawangom memandang bahwa perayaan pernikahan itu wajib karena sebagai pengumuman resmi kepada khalayak ramai, dan menghindari fitnah atau pikiran masyarakat yang tidak diinginkan.

Perayaan pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Tawangom seakan-akan menjadi suatu keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa jika tidak melakukan perayaan pernikahan maka tidak mendapat pengakuan dari masyarakat apabila telah menikah. Mereka takut apabila tidak melakukan perayaan pernikahan akan timbul suatu fitnah dari masyarakat.

Pada situasi pandemi saat ini masyarakat Kelurahan Tawangom sudah memaklumi apabila hanya melaksanakan akad nikah di masjid, rumah ataupun dengan perayaan pernikahan hanya mengundang beberapa tamu saja, dan perayaannya harus memenuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Cristin perayaan pernikahan semacam ini sudah menjadi hal yang di maklumi oleh masyarakat, dan sebagai ganti karena tidak mengundang banyak tamu saat perayaan

pernikahan, maka diadakannya syukuran dengan mengantarkan makanan ke setiap rumah-rumah.<sup>11</sup>

Masyarakat yang hendak mengadakan acara tersebut, menurut ibu Asmara, harus mengurus izin secara berjenjang dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bagi warga yang akan melakukan acara resepsi pernikahan harus mengurus izin mulai dari Lurah, Dinas Kesehatan, dan satgas covid. Penerapan protokol kesehatan, lanjutnya, harus benar-benar dipatuhi agar lokasi resepsi pernikahan tidak menjadi lokasi penyebaran Covid-19.<sup>12</sup>

*Walimah al-'ursy* itu memang sangat dianjurkan dalam Islam walau hanya sekedarnya. Sebenarnya konsteksnya adalah sebagai pengumuman pada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan serta menjalin silaturahmi, bukan bermewah-mewahan atau meriah.

Menggelar *walimah* pada masa pandemi memiliki dinamika tersendiri. Apabila tidak mengganggu kepentingan banyak pihak dan diri sendiri, menggelar *walimah* hukumnya perlu ditinjau sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fikih bahwa sesuatu yang sunah boleh dikerjakan tanpa mengadaikan kebaikan yang hukumnya wajib. Artinya, terdapat banyak hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi *walimah* yang baik dan benar.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Cristin, tanggal 9 Februari 2021

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Asmara, tanggal 12 Februari 2021

**BAB IV**

**ANALISIS PERAYAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

**MENGGUNAKAN FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 DAN**

**MASLAHAH**

**A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Terhadap Perayaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19**

Pada dasarnya perayaan pernikahan sangat dianjurkan oleh agama islam. Hal ini utnuk bertujuan untuk mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pernikahan. Pernikahan kurang sempurna apabila dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa semua perayaan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 dalam bagian Dua Angka 4 Tentang Ketentuan Hukum, dalam kondisi penyebaran tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umt Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19. Dalam hal ini di lingkungan yang memiliki resiko besar terpaparnya virus Covid-19 tidak diperkenankan mengadakan

perayaan pernikahan karena memiliki dampak besar terjadinya penyebaran virus Covid-19.

Di dalam bagian Dua Angka 5 Tentang Ketentuan Hukum, dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas Ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19. Dalam hal ini dilingkungan yang memiliki resiko rendah tertular virus Covid-19 boleh melangsungkan kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, handsanitizer dan pengecekan suhu.

Namun aturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dirasa kurang efektif di Kelurahan Tawanganom, banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perayaan pernikahan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menyediakan handsanitizer, pengecekan suhu dan melakukan kontak fisik.

Suatu masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidupnya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan kebiasaan. Masyarakat merupakan satu sistem social, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi social atau hubungan internasional maupun hubungan antar kelompok social. Pernikahan juga



terlahir dari proses interaksi social, dimana laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan yang mengharuskan mereka untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Meskipun masyarakat Kelurahan Tawangan masih berpegang kuat dengan tradisi dan adat, tetapi mereka sudah mengetahui bahaya dari virus covid-19, sehingga dalam pelaksanaan walimah itu sendiri masyarakat masih berpikir dua kali dan apabila dilaksanakannya suatu perayaan pernikahan harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

## **B. Analisis Masalah Terhadap Urgensi Perayaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan**

Kemaslahatan adalah setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan.<sup>1</sup>

Asas kemaslahatan hidup mengandung pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 11.

<sup>2</sup> Indriana, *Tinjauan Masalah...67*.

Setiap ketentuan yang telah digariskan Allah SWT tidak lain bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi manusia. Begitupula dalam menciptakan kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, selain itu dalam menciptakan kemaslahatan hendaknya bisa dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan baik langsung atau tidak langsung dalam lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Beberapa urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-darūriyah yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nash*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Berdasarkan paparan data didapatkan bahwa masyarakat di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan bahwa di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan sudah memberikan lampu hijau bagi masyarakat yang akan merayakan pernikahan tetapi tetap berjalan dengan syarat-syarat seperti menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah tamu yang hadir. Selain mengatur jumlah hadirin masyarakat yang hendak mengadakan acara tersebut harus mengurus izin secara berjenjang dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Adapun di pelaminan, tamu undangan dan pengantin harus menjaga jarak aman dan tidak diperbolehkan bersalaman, dan tamu undangan juga tidak diperkenankan menyumbang lagu di acara resepsi. Dari sekian

pelaksanaan *walimah* masih ada yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan seperti tidak menyediakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.

Dampak sosial yang diakibatkan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 adalah, apabila ada salah satu orang yang ternyata positif covid-19 maka satu keluarga akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Jauh sebelum melangkah memasukinya kita harus memahami lebih dulu tentang tata cara melaksanakan perayaan pernikahan di masa pandemi Covid-19, sehingga bisa sesuai dengan yang di harapkan dan terhindar dari virus Covid-19. Pada dasarnya banyak konflik yang muncul salah satunya apabila tetap melaksanakan *walimah al-'ursy* maka resiko terpapar Covid-19 pasti ada.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, pesta pernikahan atau *walimah al-'ursy* ada yang boleh dirayakan dan ada yang tidak boleh dirayakan. Hanya yang berzona hijau yang boleh merayakan pesta pernikahan, sedangkan yang tidak dalam zona hijau hanya boleh melakukan akad nikah itupun hanya 20 orang saja yang boleh di menghadiri. Namun dimasa pandemi covid 19 sekarang ini di adakannya larangan mengadakan pesta pernikahan memang demi keamanan masyarakat agar tidak terdampak covid 19. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama *walimah*. *Walimah* sebagai sarana pemberitahuan telah terjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal yang

utama. *Walimah* dalam perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang menguntungkan, dan sebagai ajang gengsi-gengsian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, wawancara dengan beberapa masyarakat yang mengadakan *walimah al-'ursy* adalah ibu Asmara sheila, beliau menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Sebelum melakukan pelaksanaan *walimah* pasangan yang akan menikah harus mencari surat dari satgas covid kemudian meminta tanda tangan kepada pak lurah, dan setelah mendapat surat kemudian dibagikan ke kelurahan, polsek, koramil dan kecamatan.

Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keharusan melaksanakan perayaan pernikahan di Kelurahan Tawanganom, yaitu:

#### 1. Faktor Tradisi

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sikap hidupnya mendasarkan pada adat istiadat atau tradisi dan tata cara jawa, yaitu suatu tradisi atau tata cara hidup yang diwariskan oleh leluhurnya sejak berabad-abad lamanya.

Jalan pikiran yang serupa itu menimbulkan sikap hidup untuk selalu berusaha mengikat dirinya dengan segala kekuatan yang dianggap mempunyai daya pengaruh terhadap hidup dan kehidupan sehari-hari. Dimaksudkan agar selalu terjalin adanya keterikatan yang mutlak

sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan sepanjang hidupnya.

Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya menaluri secara almah untuk melaksanakan tradisis atau adat tata cara yang serupa sepanjang masa. Seperti dalam hal pelaksanaan perayaan pernikahan (*walimah al-'ursy*).

Tradisi pelaksanaan sebuah *walimah al-'ursy* pada mulanya adalah berasal dari hadist Nabi yaitu “adakanlah *walimah* meskipun hanya seekor kambing”. Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan *walimah al-'ursy* karena tujuannya adalah untuk memberitahu khalayak bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak akan timbul fitnah.

Penulis menilai bahwa di Kelurahan Tawanganom ada yang hanya melakukan akad nikah di masjid ataupun rumah dan ada yang tetap melaksanakan *walimah al-'ursy* untuk menghindari fitnah.

## 2. Faktor status sosial

Perayaan pernikahan dalam Islam lebih ditetakkan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, karena Nabi Muhammad SAW sendiri ketika mengadakan acara *walimah al-'ursy* dengan Shafiyah, hanya dengan dua mud gandum. Hal ini menunjukkan

betapa kesederhanaan sangat dianjurkan oleh agama Islam dalam segala aspek kehidupan.

### 3. Faktor pendidikan dan pemahaman ajaran agama

Sesungguhnya tujuan dari *walimah al-'ursy* adalah untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Sedangkan makna yang terkandung dalam sebuah pelaksanaan *walimah al-'ursy* adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara tuan rumah dengan para undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebuah *walimah al-'ursy* tersebut masyarakat Kelurahan Tawanganom memandang bahwa perayaan pernikahan (*walimah al-'ursy*) harus dilaksanakan.

Tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi proses perayaan pernikahan. Jika masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup, mereka akan berpikir dua kali untuk mengadakan perayaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Alangkah baiknya perayaan pernikahan tidak dirayakan secara berlebihan atau mewah agar terhindar dari penularan Covid-19.

Terkadang orang tidak menyadari betapa berbahayanya virus Covid-19. Dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi di bandingkan bahaya dari virus Covid-19 itu sendiri.



Secara hierarkis, masalah dapat dikategorikan kedalam tiga bagian yang berurutan, yaitu *daruriyyar*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* mencakup sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan berkaitan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. *Hajiyyat* terhindar dari kesulitan, jika sesuatu ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan atau kematian, akan tetapi berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan. Hal-hal yang masuk *tahsiniyyat* apabila dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Apabila dilihat dari kategorisasi *masalah* tersebut merayakan dan menghadiri pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam *tahsiniyyat* karena apabila tidak merayakan dan menghadiri pesta pernikahan konsekuensi yang dilahirkan olehnya tidak akan menimbulkan kesulitan. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan perayaan pernikahan (*walimah al-'ursy*) di Kelurahan Tawanganom belum sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Dikatakan sebagian tidak sesuai karena di dalam putusan Fatwa MUI no 3 poin b disebutkan dalam pelaksanaan ibadah diwajibkan menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), dan sering membasuh tangan dengan sabun.
2. Penyelenggaraan perayaan pernikahan di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan menurut *Maşlahah* tidak urgen, dilihat dari kategorisasi *maşlahah* tersebut merayakan pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam *taḥsiniyyat* karena apabila tidak merayakan pesta pernikahan konsekuensinya tidak akan menimbulkan kesulitan. Meskipun ada faktor-faktor yang melatar belakangi dalam sebuah pelaksanaan perayaan pernikahan, akan tetapi itu tidak dapat dibenarkan karena kemafsadahan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaşlahatan.

## B. Saran

1. Masyarakat harus lebih akan bahaya bahaya virus Covid-19, agar masyarakat mengetahui arti penting mematuhi syarat atau aturan dalam melaksanakan perayaan pernikahan.
2. Menghimbau kepada semua masyarakat baik yang menyelenggarakan pernikahan maupun orang yang di undang menghadiri pernikahan agar tetap memtuhi protokol kesehatan, agar terhindar dari hal tidak diinginkan yaitu terpapar virus Covid-19.
3. Mengingat maksud dan tujuan perayaan pernikahan adalah untuk memberitahu kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, tetapi alangkah baiknya perayaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 diadakan sesuai dengan mematuhi tata cara pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini pasangan yang akan melaksanakan *walimah al-'ursy* harus memahami aturan *walimah* di masih-masing kelurahan dan kecamatan. Dalam pelaksanaan *walimah* di wilayah zona hijau boleh mengundang 200 tamu tetapi tidak boleh dalam waktu yang bersamaan jadi menggunakan system shif atau bergantian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 1999.
- Al-Albani Nashiruddin Al-Alban Muhammadi, Shahiiah al-Jaami' Ash- Shaghiir , Juz XVI (No. 2419), Ahmad (No. 175).
- Al-Manar. *Fiqih Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media. 2003.
- Al-Sayyid Al-Iraqy, Butsainan. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas 2001.
- Dahlan. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA. 2015.
- Dahlan, MOH. *Paradigma Usul Fiqh Multikultural Gus Dur*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press. 2013.
- Lexy J, Moleong. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Pujilekson, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing. 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Rasjiad, Sulaimana. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian, Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syafudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tripa, Sulaimana. *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*. Aceh: Bandar Publishing. 2019.

Wahab, Afif Abdul. *Pengantar Studi Alfatwa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an. 2000.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* (Terj. Muhammad Azizi Abdul Aziz, Fiqih Imam Syafi'i). Jakarta: Almahira. 2010.

Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

#### **Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:**

Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19.

Indriana. *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Fatwa MUI no. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII (Serum Institute Of India) untuk Imunisasi di Desa Temboro Kecamatan Magetan*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019.

Riadi, Erfan. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, Vol 7 No 1, 2011.

Yuliana, "Corona Virus Daseases (Covid-19)", Jurnal Vol 2 No 1, 2020.

Daftar Isian Data Profil Kelurahan Tawanganom tahun 2020.

#### **Referensi Internet:**

Vina Fadhrotul Mukaromah,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/31/203100965/aturan-baru-new-normal-akad-nikah-maksimal-dihadiri-30-orang>., diakses pada tanggal 28 September 2021 jam 19.00.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 09/02/2021

Nama Informan : Christin Wahyu Agustinawati

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal : 9 Februari 2021

Jam : 08.30-9.30 WIB

Disusun Jam : 17.25 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Christin Jalan Kalpataru Rt 03 Rw 03

Topik Wawancara : Persiapan dan Pelaksanaan Perayaan Pernikahan

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Tawanganom?

Informan : Perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan hanya dihadiri keluarga inti, dan ada batas maksimalnya mbak dari KUA menganggarkan dari pihak laki-laki tidak lebih dari 10 orang.

Peneliti : Dalam pelaksanaan perayaan pernikahan bagaimana jalannya perayaan tersebut buk?

Informan : Pada saat akad di dalam ruangan hanya ada pak naib dan calon mempelai dan keluarga inti, dan didalam tidak lebih dari 10 orang, dan harus menyiapkan sarung tangan, face shield, hand



sanitizer.

Peneliti Apakah ada kendala pada saat sebelum, pada saat acara ataupun sesudah pelaksanaan perayaan pernikahan?

Informan Ada mbak, kendalanya pada saat masukin berkas karena berkasnya bertambah dan calon dari luar kota Surabaya harus memiliki surat kesehatan salah satunya rapid bukan swab.

Pelaksanaan perayaan pernikahan tidak mengundang banyak tetangga tidak menjadi masalah di lingkungan yang penting pihak kepengurusan Rt dan Rw sudah mengetahui.

Alternatifnya setelah pelaksanaan perayaan pernikahan membuat syukuran dan di antar ke rumah-rumah.

Peneliti Ada sanksi atau tidak apabila ada yang melanggar peraturan perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19?

Informan Pada saat pelaksanaan ada yang mengawasi mbak, dan apabila melanggar ada konsekuensinya, missal ada salah satu positif maka dampaknya satu keluarga akan dikucilkan atau sanksi social.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 10/02/2021

Nama Informan : Asmara Sheila Pooja Aryani

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal : 10 Februari 2021

Jam : 09.30-10.30 WIB

Disusun Jam : 18.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asmara Jalan Irian gang Duren Rt 05 Rw 02  
Kelurahan Tawanganom

Topik Wawancara : Persiapan dan Pelaksanaan Perayaan Pernikahan

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Tawanganom?

Informan : Pada zona hijau pelaksanaan tamu undangan dari satgas covid dikasih 200 tamu tetapi bergantian atau shift pagi siang dan sore.

Peneliti : Dalam pelaksanaan perayaan pernikahan bagaimana jalannya perayaan tersebut buk?

Informan : Pada saat pelaksanaan tidak diperbolehkan menggunakan sound sistem, tidak boleh prasmanan, dan dating memakai hand sanitizer tidak boleh bersalaman, tamu wajib menggunakan masker.

- Peneliti Apakah ada kendala pada saat sebelum, pada saat acara ataupun sesudah pelaksanaan perayaan pernikahan?
- Informan Apabila mau merayakan pernikahan harus mencari surat-surat satgas covid dan minta tanda tangan ke pak lurah, setelah mendapatkan surat dibagikan ke kelurahan, polsek, koramil dan kecamatan.
- Peneliti Ada sanksi atau tidak apabila ada yang melanggar peraturan perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19?
- Informan Pada saat pelaksanaan di pantau daari kecamatan dan dari polsek, dan apabila ada yang melanggar pada saat perayaan ternyata tamunya melebihi kapasitas maka besar kemungkinan dibubarkan, tetapi apabila melanggar pada saat yang memantau sudah pergi tidak ada sanksinya mbak, mungkin lebih ke sanksi sosial.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 11/02/2021

Nama Informan : Darwati

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal : 11 Februari 2021

Jam : 09.30-10.30 WIB

Disusun Jam : 18.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Darwati Jalan Kalpataru Rt 01 Rw 03 Kelurahan Tawanganom

Topik Wawancara : Persiapan dan Pelaksanaan Perayaan Pernikahan

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Tawanganom?

Informan : Dalam pelaksanaan pernikahan hanya 20 orang yang boleh diundang menghadiri pernikahan, apabila dilaksanakan di rumah maximal 10 orang sedangkan di masjid 20 orang.

Peneliti : Dalam pelaksanaan perayaan pernikahan bagaimana jalannya perayaan tersebut buk?

Informan : Dalam pelaksanaanya hanya dari KUA 2 orang, wali laki-laki 2 orang dan wali perempuan 2 orang, keluarga laki dan perempuan masing-masing 10 orang. Semua tamu dan calon wajib memakai


masker, sarung tangan dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk.

Peneliti Apakah ada kendala pada saat sebelum, pada saat acara ataupun sesudah pelaksanaan perayaan pernikahan?

Informan Tidak ada kendala mbak, dalam mengurus berkas juga tidak susah, mengurusnya online. Calon mempelai tidak disuruh swab atau rapid yang penting sesuai protokol kesehatan.

Peneliti Ada sanksi atau tidak apabila ada yang melanggar peraturan perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19?

Informan Saat pelaksanaan tidak ada yang memantau dan tidak ada sanksi apabila tamu undangan melebihi 20 orang.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 12/02/2021

Nama Informan : Shabrina Rifka

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal : 12 Februari 2021

Jam : 09.30-10.30 WIB

Disusun Jam : 18.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Shabrina Jalan Purubaya Rt 02 Rw 02 Kelurahan Tawanganom

Topik Wawancara : Persiapan dan Pelaksanaan Perayaan Pernikahan

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Tawanganom?

Informan : Dalam pelaksanaan perayaan pernikahan tamu yang di undang adalah 30% dari kapasitas, dan tidak boleh terlalu lama dalam pelaksanaannya. Tidak diperbolehkan juga menggunakan sound sistem. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan hanya melakukan akad nikah di masjid ataupun rumah. Meskipun ada juga yang dirayakan besar-besaran dengan tetap mematuhi protocol kesehatan, seperti menyediakan handsanitizer, menggunakan masker dan



pengecekan suhu.

- Peneliti Dalam pelaksanaan perayaan pernikahan bagaimana jalannya perayaan tersebut buk?
- Informan Dalam pelaksanaanya tamu yang hadir dicek suhu badannya terlebih dahulu dan menggunakan hand sanitizer. Setiap tamu undangan wajib menggunakan masker. Duduknyapun tidak boleh berdekatan dan tidak boleh bersalaman.
- Peneliti Apakah ada kendala pada saat sebelum, pada saat acara ataupun sesudah pelaksanaan perayaan pernikahan?
- Informan Tidak ada kendalah, mengurus berkasnya secara online dan di permudah.
- Peneliti Ada sanksi atau tidak apabila ada yang melanggar peraturan perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19?
- Informan Sanksinya apabila saat dipantau dari polsek ternyata melanggar peraturan seperti duduk antar tamu saling berdekatan maka akan di tegur.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 13/02/2021

Nama Informan : Aprilia Nadia Dwi Ningrum

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal : 11 Februari 2021

Jam : 09.30-10.30 WIB

Disusun Jam : 18.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Aprilia Jalan Kalpataru Rt 02 Rw 03 Kelurahan Tawanganom

Topik Wawancara : Persiapan dan Pelaksanaan Perayaan Pernikahan


Peneliti : Bagaimana pelaksanaan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Tawanganom?

Informan : Dalam pelaksanaannya tidak boleh mengundang banyak tamu undangan, tamu yang diundang 30% dari kapasitas ruangan.

Peneliti : Dalam pelaksanaan perayaan pernikahan bagaimana jalannya perayaan tersebut buk?

Informan : Pada saat perayaan pernikahan tamu diwajibkan menggunakan masker, penyelenggara acara harus menyiapkan hand sanitizer dan mengecek suhu badan setiap tamu undangan. Pada saat pelaksanaan juga dipantau dari polsek dan babinsa mbak untuk menjaga agar tidak ada yang melanggar aturan dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

- Peneliti Apakah ada kendala pada saat sebelum, pada saat acara ataupun sesudah pelaksanaan perayaan pernikahan?
- Informan Tidak ada mbak, Alhamdulillah pengurusan berkas-berkas juga tidak susah, tapi ada tambahan surat-surat seperti surat kesehatan.
- Peneliti Ada sanksi atau tidak apabila ada yang melanggar peraturan perayaan pernikahan di masa pandemic covid-19?
- Informan tidak ada sanksi mbak, mungkin lebih ke sanksi social apabila ternyata ada yang positif.





## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266  
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: [muipusat@mui.or.id](mailto:muipusat@mui.or.id)

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor: 14 Tahun 2020  
Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG : a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
- b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
- c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالَّتَمَرَاتِ وَيَشْرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا  
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ [البقرة: 155 ، 156]

*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)*

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن: 11]

*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)*

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  
[التوبة: 51]

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9] : 51)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد: 22, 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ [الأنفال: 25]

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ...  
[التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu ... . (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرَعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرَعٍ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْخُلْ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُولَى، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا تَرَى أَنَّ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَرَى أَنَّ تُقَدِّمُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاجْتَمَعُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْخُلْ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قَرْنِي مِنْ مُهَاجِرَةِ الْقَنْجِ، فَدَعَوْهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنَّ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَتَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ عَزَيْتُكَ قَالَتَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبْلٌ هَبِطَتْ وَادِيًا لَهُ عَدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَذْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَذْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ



بِهِ بِأَرْضِي فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عَمْرُتُمْ أَنْصَرَفَ

Sesungguhnya Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn 'Abbas berkata: 'Umar lalu berkata: "Panggilkan utukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah an-Nawawij)." Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: "Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas anda kembali darinya." Sebagian lainnya berkata: "Anda membawa rombongan khususnya para shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut." Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan utukku kaum Anshar." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan utukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah)." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: "Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada rombongan: "Sungguh besok aku akan berkendara pulang, maka bersiap-siaplah kalian." Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: "Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?" 'Umar menjawab: "Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu 'Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?". Ibn 'Abbas berkata: 'Abdurrahman ibn 'Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. 'Abdurrahman lalu berkata: "Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: 'Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحٍّ»

Rasulullah saw bersabda: *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.*" [HR Muslim]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ، وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفْرٌ، وَفَرَمِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفْرَمِنَ الْأَسَدِ»

Rasulullah saw bersabda: *"Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa."* (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَأَنْتُمْ مِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ"

Rasulullah saw bersabda: *"Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya."* (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عَرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنًا وَسَيِّئًا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِنَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِنَا النَّجَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ»

Nabi saw. bersabda: *"Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayakan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan"* (HR Muslim)

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata : *Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)".* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُتَأَدِّيَ فَلَمْ يَمْتَنِعْهُ مِنْ آيَاتِهِ، عَذْرٌ». قَالُوا: وَمَا الْعَذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ».

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur ?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

### 3. Qaidah Fiqhiyyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمُسْقَاطُ تَجَلِبُّ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضَّرَرُ يَزَالُ

"Bahaya harus ditolak"

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

( النَّالِيَةُ ) لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرِيضِ سِوَاءَ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخْلُفِهِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لَا لِحَدِيثِ طَارِقٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبُنْدِينِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْمُسَقَّاةَ وَحَضَرَ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَرِيضُ الْمُسْقِطُ

لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً غَيْرَ مُخْتَمَلَةٍ  
قَالَ الْمُتَوَلَّى وَبَلَّتْجِقُ بِالْمَرِيضِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ إِسْهَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ  
لَا يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَرَمَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَوِيئُهُ الْمَسْجِدَ  
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُّ مِنَ الْمَرَضِ  
الْمُسْقِطِ لِلْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَّةِ الْوَحْلِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِمَا اهـ

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaannya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al-Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطْرُ إِنْ بَلَ تَوْبَهُ وَلَمْ يَجِدْ كُنَّا وَالْمَرَضُ الَّذِي  
يَشِقُ كَمَشَقَّتِهِ وَتَمْرِيضٍ مِنْ لَا مَتَعِدُ لَهُ وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ  
يَأْسُ بِهِ وَمِثْلُهُ الرُّوْحَةُ وَالصَّهْرُ وَالْمَمْلُوكُ وَالصَّدِيقُ وَالْأَسْتَاذُ وَالْمُعْتَقُ  
وَالْعَتِيقُ وَمِنَ الْأَعْدَارِ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِلَازِمَةُ غَرِيمِهِ  
وَهُوَ مُعْسِرٌ وَرَجَاءٌ عَفْوٌ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ وَمَدَافِعَةُ الْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ  
وَقَدْ لَبَسَ لِأَيْقٍ وَعَلَبَةُ النَّوْمِ وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ  
وَالْبُرْدِ وَالْوَحْلِ وَالْحَرِّ ظَهْرًا وَسَفَرُ الرَّفْقَةِ وَآكُلُ مَتْنِ نِيءٍ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ  
إِزَالَتُهُ وَتَقَطِيرُ سَقُوفِ الْأَسْوَاقِ وَالزَّلْزَلَةُ

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak ditemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

*kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.*

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

*Pertama* : **Ketentuan Umum**  
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :  
COVID-19 adalah *coronavirus disease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
  - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

*Ketiga* : **Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H  
16 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

  
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

  
DR. HM. ASRORUN N'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui,  
**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jendral

  
KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

  
DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tripandita Nomor 17 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon ( 0351 ) 8198137 Fax. ( 0351 ) 8198137  
E-mail: bakesbangpol.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 072 / 6c / 403.205 / 2021

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011.  
2. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.
- Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Memperhatikan : Surat Pengantar dari Kepala Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, tgl. 16 Pebruari 2021 nomor : 474/49/403.406.05/2021 , perihal Permohonan Ijin Penelitian, diijinkan.

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN / DIJINKAN dilaksanakan Penelitian yang diajukan oleh :

Nama : ANISA WIDYA YULIANA  
NIM : 210117150  
Fakultas : Syariah  
Tahun Akademik : 2020 / 2021  
Judul : " Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid - 19 ( Studi Kasus Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ) "

Nama Penanggung Jawab : Miftahul Huda  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Lokasi : Kelurahan Tawanganon Kec. Magetan Kab. Magetan  
Waktu pelaksanaan : tanggal 18 Pebruari s/d 04 Maret 2021

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan pernyataan, baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Kegiatan harus tetap mematuhi pencegahan pengembangan covid-19 / protokol kesehatan.
6. Setelah berakhirnya survey / research dan lain – lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain – lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain – lain.

7. Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain – lain **diwajibkan** memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 ( satu ) eksemplar hasil penelitian **kepada Bakesbangpol Kabupaten Magetan.**
8. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 17 Februari 2021

KEPALA BAKESBANGPOL  
KABUPATEN MAGETAN

  
**Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721001 199203 1 004

**Tembusan Yth :**

1. Sdr. Kepala Kelurahan Tawanganom Kecamatan  
Magetan Kabupaten Magetan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Widya Yuliana  
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 3 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : KPR Tawanganom Permai Blok.B No.3 Kecamatan  
Magetan



Jenjang Pendidikan :

1. MIN TAWANGANOM Lulus Tahun 2011
2. SMPN 3 Magetan Lulus Tahun 2014
3. SMAN 3 Magetan Lulus Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 16 September 2021

Penulis



Anisa Widya Yuliana

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Widya Yuliana  
NIM : 210117150  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi  
Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Anisa Widya Yuliana**  
**210117150**